



## Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai

Asrul<sup>1</sup>, Emiel Salim Siregar<sup>2</sup>, Yunita Kmur<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: asrulsainihasibuan@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: emielsalimsrg1988@gmail.com

<sup>3</sup>Fakultas Fisip, Universitas Institusi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak, Papua, Email: ritakmur@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Kata Kunci :

Perlindungan, Pelayanan, Keseahata,  
Lembaga Pemasyarakatan

### ABSTRACT

Human Rights include the right to health. The right to health means that everyone has concrete freedoms and rights to health guaranteed by various provisions and laws, including those who are carrying out a jail punishment (prisoners) in penitentiary. This is appropriate with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 of 1999 concerning Requirements and Procedures for the Implementation of the Rights of Prisoners article 14 paragraph (1) which expresses that "Each Prisoner and Correctional Student has the right to obtain proper health services". Thus the goal of this study was to ascertain how Government Regulation No. 32 of 1999 concerning the right to health services for prisoners at Tanjung Balai Class IIB Correctional Institution and the obstacles faced in fulfilling this right. This study employs a descriptive analytical approach to empirical legal research. The data was gathered through library research, observation and direct interviews with staff and prisoners of the Tanjung Balai Class IIB Penitentiary. The outcomes of the study indicate that the Tanjung Balai Class IIB Correctional Institution has basically implemented Government Regulation Number 32 of 1999 concerning the Right to Health Services for Prisoners in the Tanjung Balai Class IIB Correctional Institution. This can be seen by the availability of health workers, health facilities and health service programs for prisoners, although the implementation has not been running optimally. Some of the obstacles faced include the limited number of health workers and infrastructure, the inadequate health budget and and the unhealthy prison environment.

#### ABSTRAK

Hak atas kesehatan merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia. (HAM). Hak atas kesehatan didefinisikan sebagai hak yang dimiliki setiap individu untuk memperoleh kebebasan dan hak-hak nyata dalam mencapai kesehatan, yang dijamin oleh berbagai ketentuan dan peraturan hukum, termasuk bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) yang

---

menyebutkan bahwa “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak”. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang hak pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai dan hambatan yang ditemui dalam pemenuhan hak tersebut. Penelitian ini merupakan sebuah studi hukum empiris dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan pegawai dan narapidana Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIB Tanjung Balai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIB Tanjung Balai pada dasarnya telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai. Hal ini dapat dilihat dengan tersedianya tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan program pemberian layanan kesehatan bagi narapidana, meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Adapun beberapa hambatan yang ditemui yaitu keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, sarana prasarana dan anggaran kesehatan serta keadaan Lapas yang tidak sehat.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

---

## Pendahuluan

Menurut teori Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan sebagai sesuatu yang inheren dan mendasar pada setiap individu, dianggap sebagai pemberian Ilahi yang harus dihargai, dilindungi dan dijaga. HAM didapatkan dari Yang Maha Pencipta manusia dan tidak boleh dilupakan sebagai atribut kemanusiaan.<sup>1</sup> HAM adalah hak yang mendapat pengakuan secara universal. Dinyatakan “universal” karena hak ini merupakan satu kesatuan dari keberadaan manusia, tanpa memandang perbedaan ras, umur, agama dan lainnya. Hak ini sudah ada pada manusia sejak lahir dan tidak berasal dari pemberian siapapun<sup>2</sup>.

Salah satu komponen tak terpisahkan dari HAM adalah hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan dimaknai sebagai hak seseorang untuk memiliki kebebasan konkret dalam menjaga kesehatannya, yang dijamin oleh berbagai peraturan hukum. Setiap orang berhak menerima perawatan medis yang sesuai dengan standar yang berlaku. Pengakuan terhadap hak atas kesehatan sebagai bagian dari HAM ditetapkan dalam Dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 11 Desemberr 1948. Selanjutnya 18 tahun kemudian disahkannya Kovenan Internasional pada tanggal 16 Desember 1966. Indonesia sendiri telah mengesahkan Kovenan ini melalui UU No. 11 Tahun 2005. Maka dari itu, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak atas kesehatan warga negaranya.<sup>3</sup>

Konteks hukum jaminan terhadap HAM di Indonesia diatur dalam UU Dasar Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28A hingga 28J. Pasal 28H (1) UUD 45 yang menegaskan setiap individu punya hak mendapatkan kehidupan yang sejahtera secara fisik dan mental, tempat tinggal yang layak, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan

---

<sup>1</sup> Triwahyuningsih, Susanti. “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”. *Jurnal Hukum Legal Standing*, 02, No. 2 (2018): 113

<sup>2</sup> Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar : CV. Social Politic Genius, 2018: 2

<sup>3</sup> Indar, Muh. Alwy Arifin, A.Rizki Amelia, Leilani Ismaniar. *Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta : Deepublish, 2019: 14

pelayanan kesehatan.<sup>4</sup> Prinsip ini juga didukung oleh UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 4 dan 5, yang menyatakan bahwa tiap individu berhak atas kesehatan dan atas pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas dan terjangkau.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 2 dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pembangunan kesehatan haruslah mempertimbangkan beberapa prinsip yang menjadi pedoman bagi pengembangan kesehatan. Prinsip-prinsip ini diimplementasikan melalui berbagai upaya kesehatan, antara lain meliputi:

1. Prinsip kemanusiaan, yang menekankan bahwa pembangunan kesehatan harus didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarkan diri pada keesaan Tuhan yang Maha Esa, tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan golongan, agama, atau bangsa.
2. Prinsip penyedia layanan kesehatan, yang melibatkan pemberian pelayanan kesehatan oleh para tenaga medis Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada ke-Tuhanan yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, agama dan bangsa.<sup>6</sup>

Pengertian di atas menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan mencakup semua ranah kehidupan dan berlaku untuk semua individu, termasuk bagi Narapidana.

Narapidana merupakan seseorang yang sedang melalui masa hukuman penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Namun, meskipun berstatus narapidana, hal itu tidak berarti mereka kehilangan hak-haknya sebagai manusia.<sup>7</sup> Narapidana, bagaimanapun juga, adalah anggota masyarakat yang memiliki hak asasi yang perlu dijunjung tinggi, termasuk hak memperoleh kesehatan dan hak untuk diperlakukan secara adil dimata hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan laporan data kesehatan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga Desember 2012, terdapat 10 (sepuluh) penyakit yang paling umum terjadi di Lapas/Rutan, yaitu:<sup>9</sup>

1. Penyakit Sistem Pernafasan
2. Penyakit Kulit
3. Penyakit Sistem Pencernaan
4. Tuberkulosis Paru (TB)
5. HIV/AIDS
6. Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
7. Penyakit Sistem Syaraf
8. Penyakit Mata
9. Penyakit Sistem Saluran Kemih
10. Penyakit lainnya

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah untuk membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selain itu, Lapas juga memikul tanggung jawab penuh untuk mewujudkan hak-hak narapidana, termasuk hak atas pelayanan kesehatan.<sup>10</sup> Pelayanan

<sup>4</sup> Pasal 28 A-J, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>5</sup> Pasal 4 dan 5, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>6</sup> Herniwati, Rospita Adelina Siregar, Anggraeni Indah Kusuma Ningrum dkk. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Bandung : Widina Bhakti Persada, 2020: 42

<sup>7</sup> Waqiah, Nurul. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Makassar". *Journal of Lex Theory*, 02, No. 2 (2021): 237

<sup>8</sup> Masrul, Leon Abdillah, Tasnim dkk. *Pandemik Covid-19 : Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020: 120

<sup>9</sup> Keputusan Direktorat Jendral Pemasyarakatan (DIRJENPAS) Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor. PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS

<sup>10</sup> Irhamsyah. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Penderita Penyakit Menular Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru". *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 07, No. 3 (2020): 600

kesehatan dalam Lapas mencakup konsultasi dan pemeriksaan kesehatan, laboratorium sederhana, pengobatan, rawat inap, pemeriksaan gigi dan psikologi.<sup>11</sup>

Jaminan atas hak pelayanan kesehatan narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 9 huruf d, dijelaskan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”.<sup>12</sup> Sejalan dengan hal ini, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 14 ayat (1) menerangkan bahwa “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak”.<sup>13</sup> Dengan demikian, para narapidana seharusnya mendapatkan pelayanan medis yang optimal, agar mereka tetap sehat dan kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat. Namun, dalam kenyataannya, karena keterbatasan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, pembinaan dan pemberian hak narapidana tidak bisa berjalan optimal.

Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjung Balai sendiri mengalami overkapasitas. Menurut data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), pada tanggal 04 Februari 2023, terdapat total 164 tahanan dan 1.065 narapida di LP IIB Tanjung Balai. Kapasitas lapas tersebut hanya dapat menampung 707 orang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa saat ini LP Kelas IIB Tanjung Balai mengalami overkapasitas sebesar 73%.

Oleh karena itu, pentingnya memberikan perhatian yang lebih pada pemenuhan hak pelayanan kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dapat dilihat dari fakta bahwa kesehatan merupakan faktor utama bagi narapidana dalam menjalani masa pidananya sehari-hari. Jika kesehatannya baik, maka narapidana dapat melewati masa hukumannya dengan baik pula dan sebaliknya. Selain itu, kondisi Lapas juga berdampak pada kesehatan narapidana, seperti sirkulasi udara yang baik dan kamar hunian yang bersih. Fasilitas kesehatan yang memadai pun diperlukan sesuai dengan kebutuhan penghuni lapas, dan tindakan medis yang andal harus tersedia untuk mengatasi masalah kesehatan yang mungkin timbul kapan saja. Di samping itu, karena Lapas memiliki serangkaian kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membantu narapidana kembali ke masyarakat, penting untuk menjaga agar pelaksanaan program tersebut tidak terganggu. Hal ini bertujuan agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai dengan baik.<sup>14</sup>

## Metode

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum dalam praktik nyata pada individu, kelompok maupun masyarakat, serta lembaga hukum. Penelitian ini berfokus pada tingkah laku perorangan atau masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam hubungannya dengan implementasi dan efektivitas hukum.<sup>15</sup> Lokasi penelitian ini adalah di Lapas Kelas IIB Tanjung Balai beralamat di Jl. Masjid Pulau Simardan Kec. Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Penelitian ini diambil dari Data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen

<sup>11</sup> Farid Junaedi, Tritiadi Ardi Ardani. *Bimbingan dan Konseling dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Malang : Media Nusa Creative, 2022: 215

<sup>12</sup> Pasal 9 huruf (d), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

<sup>13</sup> Pasal 14 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>14</sup> Galuh, Cahyaning Putri dan Padmono Wibowo. “Implementasi Pelayanan Hak Kesehatan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Magetan”. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 01, No. 2 (2021): 219

<sup>15</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020: 83

kemudian dicatat dan dikumpulkan untuk kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode analisis yang bersifat eksploratif dan menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan analitis, mencakup tanggapan lisan atau tertulis dari responden serta perilaku yang bisa diamati. Data tersebut diamati dan ditelaah sebagai satu kesatuan yang utuh.<sup>16</sup>

## Hasil

### **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai**

Salah satu perlindungan HAM yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya adalah penyediaan pelayanan kesehatan di Lapas. Dasar hukum yang menjamin pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana tertuang pada PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.”

Hak atas pelayanan kesehatan ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif dalam pelaksanaannya. Dampak positifnya adalah terjaminnya hak atas kesehatan seseorang meskipun sedang berada di dalam Lapas. Sementara itu, dampak negatif adanya hak atas pelayanan kesehatan ini adalah membuka peluang penyalahgunaan hak oleh warga binaan. Misal, sakit dijadikan alasan agar bisa keluar kamar padahal tidak sedang sakit. Namun, kejadian seperti ini bisa diminimalisir karena profesionalitas dan integritas tenaga kesehatan dan petugas Lapas lainnya.

Unit pelayanan kesehatan Lapas Kelas IIB Tanjung Balai mempunyai dua Dokter Umum dan dua perawat. Hal ini telah sesuai dengan PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 14 ayat (2) yang berbunyi “Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya” serta pasal 15 ayat (1) “Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS” dan ayat (2) “Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya” Akan tetapi, Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUMHAM) Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa praktisi kesehatan seyogyanya tidak hanya terdiri dari dokter dan perawat saja tetapi juga terdiri atas praktisi kesehatan lain seperti Analis laboratorium, Asisten Apoteker, Ahli Gizi, Sanitarian dan Psikolog yang kuantitasnya diselaraskan dengan situasi yang ada.

Terkait dengan fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di Lapas Kelas IIB Tanjung Balai, untuk kebutuhan ruangan disediakan unit pelayanan kesehatan atau klinik. Klinik yang ada merupakan bangunan yang terbagi menjadi ruang pelayanan umum, ruang rawat inap penyakit infeksius (ruang isolasi), dan ruang rawat inap penyakit non-infeksius. Ruang rawat inap ini berukuran kecil sehingga dayaampungnya pun terbatas. Selain itu, tidak ada perawat yang menjaga 24 jam. Berdasarkan hasil pengamatan langsung oleh penulis, Klinik Lapas Kelas IIB Tanjung Balai belum memiliki ruang pelayanan gigi, ruang pelayanan ibu dan anak, ruang obat dan ruang laboratorium. Dengan demikian tidak ada layanan khusus untuk kesehatan gigi dan kesehatan ibu dan anak di Lapas Kelas IIB Tanjung Balai. Sementara itu, meskipun tidak memiliki ruang Laboratorium, test sederhana seperti gula darah, asam urat dan kolesterol masih dapat dilakukan di Klinik Lapas Kelas IIB Tanjung Balai, sedangkan pemeriksaan laboratorium darah lainnya, pemeriksaan urin dan dahak maka sampel dikirim ke

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 129

Puskesmas terdekat yang telah menjalin kerja sama dengan Lapas Kelas IIB Tanjung Balai yakni Puskesmas Semula Jadi dan atau ke laboratorium swasta di Tanjung Balai.

Selain itu, saat melakukan pengamatan di Klinik Lapas Kelas IIB Tanjung Balai, penulis mendapati bahwa instalasi pembuangan limbah medis belum baik sebab belum ada tempat khusus pembuangan limbah. Limbah medis dikelola sendiri dengan cara dibakar di pekarangan belakang Lapas Kelas IIB Tanjung Balai. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi Lapas Tanjung Balai dalam memusnahkan limbah medis.

Alat kesehatan yang dimiliki Lapas Kelas IIB Tanjung Balai pun belum lengkap bila merujuk pada standar minimal alat kesehatan yang seharusnya dimiliki oleh setiap klinik Lapas/Rutan pada PERMENKUMHAM No. M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka memenuhi hak-hak narapidana terkait pelayanan kesehatan, Lapas Kelas IIB Tanjung Balai menyelenggarakan dua macam pelayanan kesehatan, yaitu:

a. Pelayanan kesehatan bersifat segera

Pelayanan ini diberikan kepada narapidana yang mengalami penyakit atau kondisi yang memerlukan penanganan medis mendesak. Pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Tanjung Balai beroperasi 24 jam. Semua tenaga kesehatan berjaga selama jam dinas sedangkan untuk di luar jam dinas berlaku *on call*.

b. Pelayanan kesehatan bersifat rutin

Setiap hari kerja dilakukan pemeriksaan kesehatan, namun hanya bagi narapidana yang mengeluhkan kondisinya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara individu, bukan secara massal. Pengecekan kesehatan rutin hanya dilakukan kepada tahanan/narapidana di awal saat pertama kali baru diterima di Lapas dan narapidana Lansia (Lanjut Usia) sekali dalam sebulan melalui program Posyandu Lansia.

Hal ini kontradiktif dengan PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pemeriksaan kesehatan dilakukan minimal sekali dalam sebulan dan dicatat dalam kartu kesehatan”. Pengecekan kesehatan rutin secara massal sulit dilakukan di Lapas Kelas IIB Tanjung Balai dikarenakan keterbatasan tenaga dan alat kesehatan

Ada 4 (empat) jenis pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Tanjung Balai, yaitu :

a. Pelayanan Kesehatan Promotif

Pelayanan kesehatan (promotif) berupa kegiatan penyuluhan kesehatan kepada narapidana minimal sekali dalam sebulan.

b. Pelayanan Kesehatan Preventif

Kegiatan pencegahan (preventif) dilakukan melalui skrining TB-HIV/AIDS yang rutin dilakukan per semester dengan memberikan kuesioner skrining TB-HIV/AIDS kepada narapidana. Bila ditemukan narapidana terdiagnosis penyakit TB (Tuberkulosis) maka akan dipindahkan ke ruang isolasi (ruang rawat infeksius). Hal ini sesuai dengan PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa jika hasil pengecekan kesehatan menunjukkan penyakit infeksius atau berbahaya, penderita akan dirawat secara khusus.

c. Pelayanan Kesehatan Kuratif

Kegiatan pengobatan (kuratif) di Lapas Tanjung Balai dilakukan berdasarkan pada gejala dan riwayat penyakit yang dialami oleh narapidana. Jika penyakit yang diderita oleh narapidana tidak bisa dikendalikan di dalam Lapas maka akan dirujuk ke rumah sakit yang telah bekoordinasi dengan Lapas yaitu RSUD dr. Tengku Mansyur Tanjung Balai. Hal ini sejalan dengan amanat PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 17 ayat (1) peraturan tersebut, bila kondisi medis narapidana memerlukan perawatan tambahan sebagaimana yang dijelaskan

dalam Pasal 16 ayat (3) dokter di Lapas akan memberikan rekomendasi kepada Kalapas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RS pemerintah di luar Lapas. Adapun jumlah narapidana yang berobat ke Klinik Lapas Kelas IIB Tanjung Balai dan jumlah narapidana yang dirujuk ke luar Lapas dalam lima tahun terakhir bisa diamati pada Tabel 1.

d. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif

Pelayanan Rehabilitatif merupakan langkah pemulihan dari dampak penderitaan yang dialami, mencakup beberapa aspek, seperti rehabilitasi fisik dan rehabilitasi mental. Saat ini Lapas Tanjung Balai belum memiliki pusat layanan rehabilitasi medis.

Tabel. 1  
Jumlah Narapidana Berobat ke Klinik dan Rujukan Periode Tahun 2019 s/d April 2023 di Lapas Tanjung Balai

No.	Keterangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023 (Jan-Apr)
1.	Berobat	2925	2451	2753	4075	1281
2.	Rujukan	18	12	22	20	4

Sumber : Buku Register G (Buku Berobat) dan Buku Sidang TPP Klinik Lapas Kelas IIB Tanjung Balai Periode Tahun 2019 s/d April 2023.

Adapun daftar penyakit terbanyak pada bulan Januari sampai dengan April 2023 tampak pada tabel 2.

Tabel. 2  
Daftar Penyakit di Lapas Tanjung Balai Bulan Januari s/d April 2023

No	Nama Penyakit	Jumlah			
		Januari	Februari	Maret	April
1	Penyakit Pernafasan	114	220	89	222
2	Penyakit Kulit	89	113	46	79
3	Penyakit Pencernaan	48	50	22	42
4	Penyakit Gigi	33	44	18	26
5	Diabetes Mellitus	9	11	15	10
6	Observasi Demam	24	11	13	9
7	Hipertensi	12	12	12	12
8	Penyakit Pendengaran	8	6	3	6
9	HIV/AIDS	3	3	3	3
10	Cacat tubuh	1	1	1	1
11	Stroke	1	1	1	1
12	Penyakit Jantung	1	0	1	1
13	Gangguan Jiwa	1	1	1	1

Sumber : Lapbul Keswat Periode Januari s/d April Tahun 2023 Klinik Lapas Kelas IIB Tanjung Balai.

Mengenai penyediaan obat di Lapas Kelas IIB Tanjung Balai sudah cukup memadai. Selain dari internal Lapas, Lapas Kelas IIB Tanjung Balai juga mendapatkan bantuan obat setiap bulannya dari Puskesmas Pembantu Pulau Simardan melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai

Selanjutnya mengenai pembiayaan kesehatan, narapidana tidak perlu membayar pemeriksaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan di Klinik Lapas Kelas IIB Tanjung Balai. Akan tetapi, untuk narapidana yang perlu dikonsultasikan ke rumah sakit, bila memiliki BPJS maka akan dipergunakan sebagai jaminan pembayaran rumah sakit dan bila tidak memiliki BPJS tetapi mampu membiayai, maka yang bersangkutan tersebut akan melakukan pembayaran pengobatan dan pemeriksaannya sendiri. Bagi narapidana yang tidak mampu dan tidak memiliki BPJS maka akan dibiayai oleh pihak Lapas menggunakan ketersediaan anggaran yang ada, dimana ini juga merupakan salah satu permasalahan yang dialarni Lapas.

### **Hambatan dalam Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai**

Dalam memberikan pelayanan kesehatan narapidana di Lapas Kelas IIB Tanjung Balai, ada beberapa penyebab yang menghambat pelaksanaannya, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah tim medis yang hanya terdiri dari empat orang dianggap tidak mencukupi mengingat jumlah narapidana yang mencapai 1046 orang. Kondisi ini juga menyebabkan tidak memungkinkannya petugas kesehatan menjaga Klinik Lapas Kelas IIB Tanjung Balai selama 24 jam.

b. Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan

Over kapasitas menyebabkan kamar yang semestinya mencukupi untuk menampung narapidana menjadi tidak mencukupi, hal ini berakibat pada pelayanan kesehatan yang kurang maksimal. dan pembinaan sulit dilakukan secara ideal. Over kapasitas ini menyebabkan kondisi Lapas tidak kondusif dan mengakibatkan narapidana rentan terhadap berbagai penyakit.

c. Dana/Anggaran Pelayanan Kesehatan

Terbatasnya dana menjadi tantangan yang dihadapi oleh sebagian besar Lapas di Indonesia, termasuk Lapas Kelas IIB Tanjung Balai. Keterbatasan anggaran menghambat proses program pembinaan yang optimal. Keterbatasan dana juga berpengaruh pada realisasi hak narapidana terkait layanan kesehatan dan pangan yang layak.

Selain itu, kendala yang dihadapi adalah biaya perawatan yang dimana jika terjadi rujukan keluar Lapas maka pihak Lapas wajib membiayai perawatan tersebut sesuai ketentuan PP No. 32 Tahun 1999 Pasal 17 Ayat (4) yang menegaskan bahwa biaya pengobatan di rumah sakit bagi penderita menjadi tanggung jawab negara. Namun, masalah pendanaan terus menjadi isu yang muncul di Lapas karena anggaran Lapas yang terbatas sehingga tidak bisa memenuhi semua pembiayaan tersebut ditambah lagi sebagian besar dari narapidana tidak memiliki BPJS.

d. Kondisi Lingkungan Lapas Kelas IIB Tanjung Balai

Susai dengan pengamatan penulis terhadap kondisi lingkungan ruang hunian Lapas Tanjung Balai tampak kondisinya tidak sehat. Beberapa kamar gelap, kotor dan bau yang menunjukkan kurangnya perawatan. Selain itu, terdapat kamar yang dihuni oleh jumlah penghuni yang melebihi kapasitasnya. Tambahan lagi, sebagian besar penghuni juga merupakan perokok aktif, yang memperparah buruknya kondisi udara dan kebersihan kamar.

Kondisi ini membuka peluang timbulnya berbagai jenis penyakit terutama yang berhubungan dengan saluran pernapasan.

### **Kesimpulan**

Lapas Kelas IIB Tanjung Balai telah mengimplementasikan PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai, meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Kurangnya praktisi kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran kesehatan dan kondisi lingkungan Lapas Kelas IIB Tanjung Balai yang kurang sehat merupakan hambatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Tanjung Balai. Oleh karena itu, untuk mengatasi situasi tersebut diperlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, baik narapidana, pihak Lapas Kelas IIB Tanjung Balai, pemerintah daerah serta pemerintah pusat.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Farid Junaedi, Tritiadi Ardi Ardani, *Bimbingan dan Konseling dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Malang : Media Nusa Creative, 2022
- Herniwati, Rospita Adelina Siregar, Anggraeni Indah Kusuma Ningrum dkk. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Bandung : Widina Bhakti Persada, 2020
- Indar, Muh. Alwy Arifin, A.Rizki Amelia, Leilani Ismaniar. *Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta : Deepublish, 2019
- Masrul, Leon Abdillah, Tasnim dkk. *Pandemik Covid-19 : Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020
- Muhammad Ashri. *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, Makassar : CV. Social Politic Genius, 2018

#### **Jurnal**

- Susani Triwahyuningsih, Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2, No. 2, September 2018
- Nurul Waqiah, Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Makassar, *Journal of Lex Theory*, Vol. 2, No. 2, Desember 2021
- Irhamisyah, Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Penderita Penyakit Menular Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3, 2020
- Galuh Cahyaning Putri, Padmono Wibowo, Implementasi Pelayanan Hak Kesehatan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Magetan, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 1, No. 2, 2021

#### **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Keputusan Direktorat Jendral Pemasyarakatan (DIRJENPAS) Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor. PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata  
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**